

HAKEKAT BANGSA, NEGARA DAN WARGANEGARA

Pengertian Bangsa

- Antropologi (Kesamaan fisik, Bahasa dan Keyakinan)
- Politis (Penegelompokan manusia karena kesamaan nasib dan tujuan)
- Ernest Renan (Kesamaan solidaritas dan seta satu sama lainnya)
- Benedect Enderson (Bangsa adalah komunitas politik yg dibayangkan /tidak slalu sesuai dengan kenyataan

PENGERTIAN NEGARA

- Etimologis
Negara berasal dari kata Nagari atau Negara (Sangsekerta) yang berarti desa, kota, daerah, wilayah atau tempat tinggal pangeran
- B. Inggris Negara atau State atau Satato (Latin) atau wilayah negara yang dikuasai (Machiaveli)

Tujuan, sifat dan Fungsi Negara

- Tujuan negara adalah sbg wadah masyarakat dlm mewujudkan keamanan, kebahagiaan bagi rakyatnya
- Tujuan NKRI terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus (Tujuan umum berkenaan dgn kebutuhan dunia sedangkan khusus kebutuhan untuk bangsa Indonesia)

Sifat Negara

- Sifat Memaksa
- Sifat Mengatur
- Sifat Monopoli (Monopoli untuk tujuan bersama)
- Sifat Mencakup Semua (Peraturan UU seperti UU Pajak,UU Agraria,UU Lalu Lintas dll.)

Bentuk dan Susunan Negara

Bentuk Negara

- Negara Kerajaan/monarki Absolut (Kepala Negara didasarkan pada garis keturunan)
- Negara Republik (Kepala nnegara disebut dgn nama Presiden atau dgn istilah lain)

Susunan Negara

- Negara Kesatuan (Negara berstatus tunggal, dari segi penduduk, wilayah maupun pemerintah)
- Negara Serikat /Federal (Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat atau pederal dengan negara bagian)

UNSUR UNSUR NEGARA

- WILAYAH
- PENDUDUK
- PEMERINTAHAN
- KEDAULATAN

WARGA NEGARA

UUD 1945 Pasal 26 AYat 1

- yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara
- UUD 1945 (p.26. ayat 2) WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- UUD 1945 (3) Jus Sanguinis (Kewarganegaraan yang didasarkan pada keturunan), Jus Soli (KWN berdasarkan negara tempat kelahiran)

UUD 26.Ayat 4

- Setiap orang berdasarkan UU atau perjanjian Pemerintah RI dgn negara lain sebelum undang-undang itu berlaku sdh menjadi WNI
- Anak dari perkawinan yang sah dari seorang ayah atau ibu yang WNI
- Anak yang lahir dr perkawinan yang sah dari ayah WNI dan IBU WNI
- Anak yang lahir dr perkawinan yang sah dari ib WNI dan Ayah WNI
- Anak yang lahir dr perkawinan yang sah dr seorang WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

- Anak yang lahir dari 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
- Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu yang warganegara Indonesia
- Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dr seorang ibu warga negara asing dan diakui oleh ayah yang WNI sbg anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin
- Anak yang lahir di Indonesia dan pada waktu lahir belum jelas status kewarganegaraan ayah ibunya
- Anak yang baru lahir di temukan di wilayah RI selama ayah ibunya belum di ketahui.
- Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan pada negara yang bersangkutan
- Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraanya kemudian ayah ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah dan janji

UU nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- Asas Ius Sanguinis (Law of The blood) adalah asas yang yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat lahir
- Asas Ius Soli Menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir
- Asas Kewarganegaraan Tunggal (asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
- Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas (asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak anak sesuai dengan Undang undang)

Apatride dan Bipatride

- Apatride muncul dari Sepasang orang tua yang berasal dari negara yang menganut ius soli tinggal dan dilahirkan di negara yang menganut ius sanguinis
- Bipatride muncul ketika sepasang orang tua yang berasal dari negara yang berasal dari ius Sanguinis/keturunan bertempat tinggal dan melahirkan di daerah yang menganut asas ius soli

Asas Kewarganegaraan khusus kewarganegaraan di Indonesia

- Kepentingan Nasional
- Asas Perlindungan Maksimum
- Asas persamaan hukum dan pemerintahan
- Asas kebenaran substantif (Tidak Membedakan Perlakuan)
- Asas non diskriminatif
- Asas menghormati & Menghargai HAM
- Asas Keterbukaan
- Asas publisitas (Seseorang, memperoleh atau kehilangan WNI harus dipublikasi agar diketahui khalayak)